



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing, berkarakter berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pelayanan dasar bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.



7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar sembilan tahun, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
19. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
20. Penguatan Pendidikan Karakter, yang selanjutnya di singkat PPK, adalah pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
22. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara dengan SMP atau MTs.
23. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat disebut SPM, adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.



26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap keunggulan dan kearifan di Daerah tempat tinggalnya.
28. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu, yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
33. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
37. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



38. Anak Berkebutuhan Khusus, yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan/atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.
39. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
40. Bantuan Pembiayaan Pendidikan adalah bantuan pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang sah kepada Peserta Didik dan masyarakat Daerah untuk meringankan beban biaya pendidikan dan menunjang keberlangsungan Pendidikan.
41. Sekolah Unggulan adalah sekolah yang dikembangkan secara menyeluruh mulai dari proses pembelajaran, manajemen, sarana-prasarana, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pengembangan inovasi dan jaminan mutu yang terjaga untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan kompeten, melebihi standar rata-rata.
42. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan kompetensi, dan penelitian.
43. Kompetensi adalah kemampuan, kewenangan, dan kecakapan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki seseorang sesuai bidang tugas atau perannya, sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.
44. Pengajar Pengganti adalah tenaga pendidik yang ditugaskan untuk melaksanakan proses pembelajaran sementara waktu menggantikan guru yang berhalangan tetap atau sementara.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berlandaskan pada:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - c. Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasaskan pada:
  - a. demokratis dan berkeadilan;
  - b. tidak diskriminatif; dan



- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, unggul dan bertanggung jawab.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan mutu layanan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
  - c. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan pendidikan; dan
  - d. membentuk generasi penerus yang berdaya saing, mandiri dan unggul berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, potensi dan keunggulan Daerah.

### Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan Pendidikan secara merata, terjangkau, berkeadilan dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen Pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. terwujudnya sistem Pendidikan yang terintegrasi dengan kebudayaan; dan
- e. terpenuhinya fasilitas Pendidikan sesuai SNP.

### Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Kurikulum Muatan Lokal;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. inovasi Pendidikan;
- f. perizinan Pendidikan;
- g. bantuan Biaya Pendidikan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;



- j. kerja Sama; dan
- k. pembiayaan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 6

- (1) Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan, meliputi:
  - a. pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
  - b. penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
  - c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
  - d. penerbitan izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota; dan
  - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas layanan Pendidikan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Kebijakan Pendidikan

#### Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan sistem Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Gubernur merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (3) Untuk mewujudkan peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Gubernur bertanggung jawab mengoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- (4) Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didirikan masyarakat bertanggung jawab kepada Gubernur dalam mengelola Penyelenggaraan Pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan nasional di bidang Pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan aksesibilitas layanan Pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
  - b. peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang adaptif dan berkelanjutan;
  - c. pemenuhan sarana dan rasarana Pembelajaran;
  - d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan Pendidikan;
  - e. penyelarasan Pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, industri dan dunia kerja;
  - f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan;
  - g. penyusunan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal; dan
  - h. pendataan, penempatan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Kebijakan nasional bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan SPM.
- (4) Dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (5) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. pengetahuan keagamaan;
  - b. pengetahuan keunggulan Daerah; dan
  - c. pengetahuan karakteristik Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.



## Pasal 9

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Dalam mengelola atau menyelenggarakan Pendidikan di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah terintegrasi dan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai religius, etika, dan kearifan lokal masyarakat Daerah.
- (3) Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Sistem Informasi Pendidikan

## Pasal 11

- (1) Dalam mengelola atau menyelenggarakan Pendidikan di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah terintegrasi dan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Penjaminan Mutu Pendidikan

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan Fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap pemenuhan standar mutu Pendidikan.



- (2) Pemenuhan standar mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan yang terintegrasi.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mutu Kurikulum, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, sarana prasarana, manajemen, dan budaya sekolah.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan memperhatikan nilai-nilai religius, budaya lokal, dan bahasa Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan melalui Fasilitasi akreditasi Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan, serta Fasilitasi sertifikasi Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Lembaga Pemerintah memberikan sertifikasi Kompetensi Pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi penunjang profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan oleh lembaga pelaksana sertifikasi yang terlisensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik diberikan oleh lembaga pelaksana sertifikasi yang terlisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.



- (2) Sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala dengan melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan dunia kerja.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi perizinan Pendidikan.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

#### Paragraf 1

#### Pendidikan Menengah

#### Pasal 18

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah terdiri atas:

- a. Pendidikan Menengah Umum yang berbentuk SMA; dan
- b. Pendidikan Menengah Kejuruan yang berbentuk SMK.

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan keharmonisan;
  - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi;
  - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat; dan
  - g. mengembangkan dan mendorong Peserta Didik gemar membaca (literasi dan numerasi) dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan Peserta Didik.



- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan fungsi:
  - a. penyiapan Peserta Didik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha, industri dan dunia kerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah dan/atau melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan tinggi; dan
  - b. pengembangan Kompetensi Peserta Didik agar mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kompetensi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Paragraf 2

### Pendidikan Khusus

#### Pasal 20

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilakukan melalui:

- a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
- b. Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 21

Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- b. Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

#### Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, difungsikan untuk memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses Pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditujukan untuk pengembangan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Selain bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Satuan Pendidikan Khusus juga diperuntukkan bagi Peserta Didik korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain.



## Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, meliputi:
  - a. Jenjang Pendidikan anak usia dini, berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat;
  - b. Jenjang Pendidikan dasar, berbentuk sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat; dan
  - c. Jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk SMA luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus secara terintegrasi antar Jenjang Pendidikan dan/atau antar Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

## Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berfungsi mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Menengah Umum dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.



Paragraf 3  
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 26

- (1) Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki fasilitas Pendidikan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. jarak geografis terdekat dengan lokasi Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. sekolah terbuka;
  - b. sistem belajar jarak jauh;
  - c. program khusus kedaruratan; dan/atau
  - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk Peserta Didik yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu perekonomian keluarga.
- (4) Pendidikan Layanan Khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk Peserta Didik di Daerah terpencil atau terbelakang serta bagi masyarakat adat terpencil atau bermasalah dengan hukum.
- (5) Pemberian Pendidikan Layanan Khusus kepada Peserta Didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Pendidikan Layanan Khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk Peserta Didik di Daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (7) Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Bagian Kelima  
Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan Pengelolaan Pendidikan sesuai SNP.
- (2) Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Satuan Pendidikan dengan menerapkan prinsip manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengalokasikan anggaran Pendidikan secara berkeadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan dan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (5) Setiap Satuan Pendidikan melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah.

Bagian Keenam  
Penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat

Paragraf 1

Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola Pendidikan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah.

Pasal 29

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran Pendidikan agar Pengelolaan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai SNP.



## Pasal 30

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.

## Pasal 32

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan SPM Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah.

## Pasal 34

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi Satuan Pendidikan atau program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan Satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan atau program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memfasilitasi akreditasi internasional Satuan Pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memfasilitasi sertifikasi internasional pada Satuan Pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan atau program Pendidikan dalam bidang:
  - a. keagamaan;
  - b. ilmu pengetahuan;
  - c. teknologi;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. bahasa dan sastra;
  - f. seni dan budaya; dan/atau
  - g. olahraga.

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan penyelenggara Satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan Nasional dan sistem informasi Pendidikan Daerah.
- (3) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.



- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### Pasal 38

- (1) Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah dan/atau Satuan Pendidikan Khusus pada semua Jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Menengah dan/atau Pendidikan Khusus sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat berpedoman pada SNP.
- (4) Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Menengah dan/atau Pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penguatan Pendidikan Karakter

#### Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan wajib menyelenggarakan PPK yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
  - a. intrakurikuler;
  - b. kokurikuler; dan
  - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK dilakukan dengan mengintegrasikan nilai etika, adat istiadat dan budaya lokal.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi Pembelajaran dan metode Pembelajaran.
- (4) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan Kurikulum.

- (5) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (6) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan pramuka, kepanduan, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

#### Bagian Kedelapan

#### Peserta Didik

#### Paragraf 1

#### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 40

- (1) Penerimaan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah harus menyelesaikan pendidikannya pada Jenjang Pendidikan dibawahnya.
- (2) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Peserta Didik Pendidikan Menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (5) SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan aksesibilitas akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkebutuhan khusus dan Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan Formal lain atau Jalur Pendidikan lain.



## Pasal 41

- (1) Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan secara:
  - a. objektif;
  - b. transparan;
  - c. akuntabel;
  - d. berkeadilan; dan
  - e. tanpa diskriminasi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan sekolah kerjasama/internasional atau sederajat dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui asesmen terstandar.
- (2) Peserta Didik yang telah mengikut asesmen terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat hasil asesmen terstandar.

## Paragraf 2

## Hak dan Kewajiban Peserta Didik

## Pasal 43

Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama serta menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
- b. mendapatkan pelayanan Pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tua tidak mampu, serta mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi orang tua tidak mampu;
- d. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
- e. mampu menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

## Pasal 44

- (1) Peserta Didik berkewajiban:
  - a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;

- c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. menanggung biaya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  - k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
  - (3) Kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### Kurikulum Muatan Lokal

#### Pasal 45

- (1) Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mengacu pada Kurikulum Nasional.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan sesuai potensi Daerah dan nilai-nilai kearifan lokal serta kebutuhan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik.
- (3) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. seni budaya;
  - b. prakarya;
  - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
  - d. bahasa dan sastra; dan
  - e. teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.



## Pasal 46

- (1) Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan memperhatikan sumber daya Pendidikan yang tersedia.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran dan/atau terintegrasi dalam mata pelajaran lain.

## BAB V

## PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 47

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. guru;
  - b. guru pembimbing khusus;
  - c. konselor;
  - d. pamong belajar;
  - e. tutor; dan
  - f. instruktur.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengawas sekolah;
  - b. kepala sekolah;
  - c. tenaga perpustakaan;
  - d. tenaga laboratorium;
  - e. teknisi sumber belajar;
  - f. tenaga administrasi;
  - g. psikolog;
  - h. pekerja sosial;
  - i. terapis;
  - j. tenaga kebersihan dan keamanan; dan
  - k. tenaga dengan sebutan lain yang menunjang kegiatan pada Satuan Pendidikan.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi kualifikasi akademik dan Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesi.

## Pasal 49

- (1) Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



## Pasal 51

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitas pemenuhan kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah untuk pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua  
Penghargaan dan Perlindungan

## Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di wilayah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lain; dan/atau
  - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan Pendidikan di Daerah.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Gubernur; dan
  - b. pimpinan Satuan Pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam/sertifikat; dan
  - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh masyarakat dan Organisasi Profesi.
- (6) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 53

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan:
- hukum;
  - profesi;
  - kesehatan dan keselamatan kerja; dan
  - kekayaan intelektual.

#### Pasal 54

- Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi perlindungan terhadap:
  - tindak kekerasan;
  - ancaman;
  - perlakuan diskriminatif; dan/atau
  - intimidasi dari pihak Peserta Didik, orang tua/wali murid, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi perlindungan terhadap:
  - pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pembatasan dalam penyampaian pandangan;
  - pelecehan terhadap profesi; dan/atau
  - pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi perlindungan terhadap:
  - risiko gangguan keamanan kerja;
  - kecelakaan kerja;
  - kebakaran pada waktu kerja;
  - bencana alam;
  - kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
  - risiko lain.
- Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:
  - hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah;
  - hak cipta atas hasil penelitian;
  - hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya; dan/atau
  - hak paten atas hasil karya teknologi.
- Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara.



- (6) Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 55

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
  - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
  - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
  - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. melakukan perbuatan tercela, kekerasan verbal dan non verbal, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikecualikan atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pemindahan atau Mutasi Kerja

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan kebutuhan, penataan, penempatan dan pemerataan, berwenang melakukan pemindahan atau mutasi kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berstatus aparatur sipil negara.

- (2) Pemindahan atau mutasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Pemindahan atau mutasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. kualifikasi akademik dan Kompetensi;
  - b. masa kerja dan pengalaman;
  - c. kondisi geografis Daerah; dan
  - d. kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memastikan pelaksanaan pemindahan atau mutasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tidak mengganggu Pembelajaran.

### BAB VI

#### INOVASI PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Sekolah Unggulan

#### Pasal 58

- (1) Gubernur dapat menetapkan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Unggulan atau pusat keunggulan berdasarkan potensi Daerah, kearifan lokal, dan kebutuhan pembangunan Daerah.
- (2) Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pusat inovasi Pembelajaran;
  - b. rujukan peningkatan mutu bagi Satuan Pendidikan lain; dan
  - c. wahana pengembangan bakat, minat, dan potensi Peserta Didik.
- (3) Penetapan Sekolah Unggulan dilaksanakan dengan tetap menjamin asas keadilan dan tidak mengurangi hak setiap Peserta Didik untuk memperoleh akses yang setara terhadap layanan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa pendanaan, sarana prasarana, dan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Sekolah Unggulan.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Berbasis Keunggulan Lokal.



- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan masyarakat.

#### Pasal 60

- (1) Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, bahasa, teknologi, pertanian, kelautan, perindustrian, dan terkait dengan potensi ekonomi, sosial serta bidang lain.
- (2) Pengembangan keunggulan lokal berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya:
  - a. pendirian dan/atau pengembangan Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
  - b. peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. optimalisasi dan peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.

#### Pasal 61

- (1) Satuan Pendidikan Menengah yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan pedoman penjaminan mutu Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan baru yang Berbasis Keunggulan Lokal dengan persyaratan memenuhi SNP sejak Satuan Pendidikan berdiri.

### Bagian Kedua Inovasi Mutu Pendidikan

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Mendorong inovasi mutu Pendidikan berbasis teknologi, kearifan lokal, dan kebutuhan Daerah.
- (2) Sekolah Unggulan dapat ditetapkan sebagai pusat keunggulan mutu, dengan tetap menjamin pemerataan akses dan keadilan bagi seluruh Peserta Didik.



## Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## PERIZINAN PENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 64

Perizinan pendidikan meliputi:

- a. pendirian dan operasional Satuan Pendidikan;
- b. penambahan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan;
- c. penggabungan Satuan Pendidikan; dan
- d. penutupan Satuan Pendidikan.

## Bagian Kedua

## Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan

## Pasal 65

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses perizinan.
- (3) Gubernur memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

## Bagian Ketiga

## Penambahan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan

## Pasal 66

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang Jenjang dan jenisnya sama.



- (2) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian yang telah ditentukan.
- (3) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses perizinan.

#### Bagian Keempat Penggabungan dan Penutupan

##### Pasal 67

- (1) Gubernur berwenang melakukan penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan.
- (2) Penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan;
  - b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan SNP; dan/atau
  - c. melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan ketentuan:
  - a. berdasarkan usulan kepala Dinas untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. berdasarkan permohonan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala Dinas.
- (4) Penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
  - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang Jenjang dan jenisnya sama;
  - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas; dan
  - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut.



## Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

## BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

## Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan Biaya Pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh Biaya Pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

## Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 71

Setiap orang, kelompok, keluarga, Organisasi Profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau sebutan lain pada Satuan Pendidikan.

## Bagian Kedua

## Dewan Pendidikan

## Pasal 73

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Daerah.



- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar Pendidikan;
  - b. penyelenggara Pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. Organisasi Profesi;
  - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
  - f. Pendidikan bertaraf internasional;
  - g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme rekrutmen dan syarat Dewan Pendidikan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (10) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak.

#### Pasal 74

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota provinsi.



- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. Organisasi Profesi Pendidik;
  - b. Organisasi Profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.

### Bagian Ketiga Komite Sekolah

#### Pasal 75

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

#### Pasal 76

Ketentuan Pelaksanaan Komite Sekolah dalam menjalankan tugas dan/atau tugas pembantuan dari Satuan Pendidikan di atur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Peran Serta Dunia Usaha, Industri dan Dunia Kerja

#### Pasal 77

- (1) Setiap pelaku usaha dapat berperan serta untuk memajukan Pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana;
  - b. pelatihan bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
  - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi Peserta Didik; dan
  - d. beasiswa bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.



- (2) Dukungan dunia usaha, industri dan dunia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 78

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi;
  - b. pemantauan; dan/atau
  - c. evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan Pendidikan dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
  - b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan negara lain;
  - c. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
  - d. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - e. kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
  - f. lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, industri, dunia kerja, asosiasi profesi, dalam negeri dan/atau luar negeri.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka meningkatkan mutu, inovasi Pendidikan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 80

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara bersangkutan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola Pendidikan dan tata kelola teknis dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

### Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
  - a. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat bersangkutan;
  - b. bantuan dari masyarakat;
  - c. bantuan Pemerintah;
  - d. bantuan Pemerintah Daerah;
  - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
  - f. hasil usaha penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah.



- (3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### SANKSI

##### Pasal 82

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dan Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus aparatur sipil negara;
  - d. pemutusan hubungan kerja bagi yang berstatus non aparatur sipil negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau yang bekerja pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
  - e. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
  - f. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; atau
  - g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 83

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 10.  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5-332/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 196905121989032009



Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya adalah tambahan kesejahteraan diluar gaji pokok yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk uang berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang diperuntukan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan berstatus aparatur sipil negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya adalah kewajiban hukum daerah untuk memberikan rasa aman, jaminan kepastian hukum, dan hak-hak perlindungan kerja guna memastikan proses belajar mengajar berjalan kondusif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.



Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10.



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai sistem pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan Visi tersebut, Misi Pendidikan Nasional adalah:

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mencakupi:



- a. Kewenangan di bidang Pendidikan
- b. Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Kurikulum Muatan Lokal
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Inovasi Pendidikan
- f. Perizinan Pendidikan
- g. Bantuan Biaya Pendidikan
- h. Peran serta masyarakat
- i. Pembinaan dan pengawasan
- j. Kerja Sama
- k. Pembiayaan

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.